



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS SOSIAL**

*Jl. Harapan Baru Kompleks Gabungan SKPD Blok C No. 28 Kab Sidrap
SULAWESI SELATAN*

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

NOMOR : 10 /VI/Tahun 2021

TENTANG

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang;

Mengingat

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Selatan Nomor 235);
6. Peraturan Daerah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 60);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021(Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021(Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 42),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU


: Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjiaan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Perubahan Rencana Strategis.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkajene Sidenreng
Pada tanggal : 01 Juni 2021

Kepala Dinas


SOALIHIN, S, Pd, M, Si
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19660717 199103 1 018

Tembusan:

1. Bupati Sidenreng Rappang;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
5. Peringgal